



PENETAPAN

Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di d.h. Asmil Yonif 412/R Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) sekarang beramat di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bales Pribadi Suharsono,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Simpang Borobudur Utara II nomor : 12 RT 003/RW 013 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor 2183/Kuasa/6/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan (TNI) Angkatan Darat, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri melangsungkan perkawinan di Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis tanggal 13 Agustus 2015 sesuai copy Kutipan Akta Nikah nomor : 0800/070/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : **B-129/KUA.15.35.07/PW.01/06/2021** tanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (*asli terlampir*),
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri dan setelah satu tahun perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama :
 - ANAK, laki-laki, umur : 4,5 tahun
3. Bahwa pada awal rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai walaupun tidak menetap tinggal serumah mengingat Penggugat harus menunggu ibu angkatnya yang sedang sakit-sakitan di Kabupaten Malang, sedangkan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang masih aktif terikat dinas kemiliteran di Purworejo-Jawa Tengah dan hanya bisa pulang setiap Hari Raya Idul Fitri (lebaran) guna menemui Penggugat,
4. Bahwa selama Tergugat dinas di Purworejo tidak jarang Penggugat mengunjungi Tergugat walaupun hanya dalam hitungan hari kemudian pulang kembali ke Dusun Lowoksuruh, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang mengingat ibu angkat Penggugat yang sedang sakit tidak bisa ditinggalkan terlalu lama apalagi tidak ada yang bisa membantu untuk merawat akan tetapi Tergugat tetap memenuhi kebutuhan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sepanjang Penggugat meminta kebutuhan tersebut kepada Tergugat,
5. Bahwa memasuki akhir tahun 2019 ibu angkat Penggugat meninggal dunia dan pada sekitar bulan Pebruari tahun 2020 Tergugat pindah tugas dari Purworejo-Jawa Tengah menuju tempat

Halaman 2 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



tugasnya yang baru di Divisi II Kostrad, Singosari-Kabupaten Malang maka sejak itu Penggugat tinggal menetap bersama Penggugat dalam satu rumah di rumah orang tua angkat Penggugat di Kabupaten Malang,

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menyatu berkumpul serumah bukannya kedamaian yang didapat sebaliknya justru perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang mengerti akan kebutuhan ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan dalam memberi uang belanja sering terlambat jika Penggugat tidak meminta sudah dapat dipastikan lalai sehingga Penggugat makin tidak simpati lagi kepada Tergugat ditambah adanya persoalan waris terkait rumah tinggalan almarhummah ibu angkat Penggugat sehingga makin memperkeruh keadaan, puncaknya terjadi pada bulan April 2020 setelah Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan percek-cokan hebat akhirnya Penggugat keluar dari rumah orang tua angkatnya dan pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat yang tidak jauh jaraknya dari rumah orang tua angkat Penggugat tetapi Tergugat tetap bertahan tinggal menetap di rumah orang tua angkat Penggugat,

7. Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena keduanya sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sampai memasuki awal bulan Puasa tahun 2020 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat pergi keluar dari rumah orang tua angkat Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat bahkan sejak kepergiannya itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi hampir satu tahun lamanya, selama itu pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi,

8. Bahwa menjelang satu tahun kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa terduga tiba-tiba Tergugat menghubungi Penggugat melalui telephon akan tetapi dalam komunikasi itu justru memancing terjadinya cek-cok dan pertengkaran salah satunya disebabkan Tergugat selalu menyembunyikan tempat kediamannya dan tidak bersedia menunjukkan alamatnya secara pasti kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru pada bulan Pebruari tahun 2021 saat Penggugat mengajak anaknya jalan-jalan tanpa sengaja Penggugat bertemu Tergugat di tempat tinggal Tergugat sekarang ini,

9. Bahwa dalam pertemuan itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anaknya dan diberi oleh Tergugat namun Tergugat tetap bersih keras tidak bersedia untuk diajak kembali dan tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat sehingga membuat Penggugat semakin tidak punya pilihan selain harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan akibat dari penolakan Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan sesuai maksud pasal 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semakin jauh dari harapan,

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya sangat beralasan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor : 1 tahun 1991 maka layak gugatan cerai Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya, menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada kantor pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan untuk itu, serta Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili

Halaman 4 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada kantor Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang agar dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan,
4. Biaya perkara menurut hukum,

Atau

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina

Halaman 5 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Halaman 6 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 07 Juli 2021 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

Halaman 7 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Zulkaidah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	271.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 8 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 416.000,-**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 3851/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)